



**P U T U S A N**  
Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saldi Niode
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Saldi Niode ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024

Terdakwa Saldi Niode ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024

Terdakwa Saldi Niode ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024

Terdakwa Saldi Niode ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024

Terdakwa Saldi Niode ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saldi Niode alias ALDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SALDI NIODE alias ALDY selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone model Iphone XR, versi iOS 17.5.1, Nomor seri C6KXW772KXX, IMEI 353056100389258;
  - 1 (satu) unit handphone OPPO A9 2020, model CPH1937, Nomor seri 5C932E8, IMEI (slot 1) 866967049917936 (slot 2) 866967049917928;
  - 1 (satu) buah kotak dus handphone Iphone 11 warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak dus handphone OPPO beserta nota pembeliannya;
  - 1 (satu) buah kotak dus handphone Iphone XR warna coral yang dusnya warna putih;

Dikembalikan kepada Sdri. AGNESIA PRAYSHE MONGKAU.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian dengan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SALDI NIODE alias ALDY bersama-sama dengan Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 01 April tahun 2024 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Leleko Jaga IV Kec. Remboken Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah Saksi Korban AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, telah melakukan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor dari arah Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang akan pulang ke Kota Bitung kemudian saat di perjalanan sudah mulai hujan sehingga Terdakwa bersama Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti untuk berteduh di salah satu pondok depan rumah Saksi Korban di Desa Leleko Kec. Remboken Kabupaten Minahasa. Selanjutnya Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat kaca jendela samping rumah tidak terkunci kemudian Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan mendekati ke arah kaca jendela kamar yang tidak terkunci dan setelah memastikan bahwa kaca jendela tersebut tidak dalam keadaan terkunci, Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian memanggil Terdakwa selanjutnya saat Terdakwa sudah berada dekat dengan Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menahan kaca jendela dan setelah Terdakwa menahan kaca jendela, Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian melepas sandal dan tanpa menggunakan alas kaki Saksi ALDO UMAR alias ALDO

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memanjat masuk ke dalam jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah dan saat Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah berada di dalam kamar, Terdakwa melihat Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengambil handphone-handphone yang berada di dalam kamar. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali serta membawa 5 (lima) buah handphone kemudian Saksi ALDO UMAR Alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan kepada Terdakwa setelah itu posisi tangan kiri Terdakwa yang memegang jendela sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang handphone, setelah itu Saksi ALDO UMAR Alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memanjat keluar dari dalam jendela kamar setelah itu 5 (lima) buah handphone tersebut Terdakwa taruh di dalam bagasi motor. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi ALDO UMAR Alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di bangku belakang langsung pergi ke Kota Bitung;

- Bahwa Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI sekitar pukul 04.00 Wita dibangunkan oleh teman Saksi yaitu Perempuan MUTIARA SUATAN yang mana juga tidur bersama di kamar dengan Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI yang mengatakan kepada Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI bahwa "kita p hp so nda ada (handphone milik saya sudah tidak ada)" kemudian Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI bangun dan bersama dengan Perempuan MUTIARA SUATAN mencari handphone miliknya kemudian Perempuan MUTIARA SUATAN bertanya kepada Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI "ngana p hp ada? (handphone milik kamu ada?)" dan melihat bahwa handphone milik Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI juga sudah tidak ada kemudian Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI bersama dengan Perempuan MUTIARA SUATAN mencari bersama-sama di sekitar tempat tidur dan setelah tidak di temukan Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI bersama dengan Perempuan MUTIARA SUATAN pergi kamar yang bersebelahan dan membangunkan Saksi AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES, selanjutnya teman Perempuan MUTIARA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUATAN mengatakan kepada Saksi AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES "agnes agnes ngana p handphone ada? nda ada le to, torang p hp le so nda ada (agnes agnes handphone milik kamu ada? tidak ada kan, handphone kami juga sudah tidak ada)" kemuidan Saksi AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES langsung bangun dan mencari handpone miliknya namun handphone milik Saksi AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES tidak ada. Kemudian Saksi AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES bersama Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI langsung memberitahukan kepada orang tua dan selanjutnya memeriksa di sekitar rumah yang mana didapati kaca jendela kami dalam keadaan terbuka dan melihat ada 1 (satu) jejak kaki di tanah depan jendela beserta lantai di kamar sudah berpasir;

- Bahwa yang menjadi objek pencurian yaitu handphone milik Saksi Korban AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES yakni 1 (satu) handphone Iphone 11 warna putih, 1 (satu) handphone OPPO A9 2020, 1 (satu) handphone OPPO, selanjutnya handphone milik adik Saksi yaitu Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI yakni 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna coral, dan untuk 1 (satu) handphone VIVO milik Perempuan TIARA SUATAN, yang mana total handphone yang hilang pada saat kejadian tersebut sebanyak 5 (lima) unit handphone;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Korban AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES mengalami kerugian sekitar Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SALDI NIODE alias ALDY bersama-sama dengan Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana Sub. Pasal 362 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SALDI NIODE alias ALDY bersama-sama dengan Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 01 April tahun 2024 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Leleko Jaga IV Kec. Remboken Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah Saksi Korban AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES, atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, telah melakukan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor dari arah Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang akan pulang ke Kota Bitung kemudian saat di perjalanan sudah mulai hujan sehingga Terdakwa bersama Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti untuk berteduh di salah satu pondok depan rumah Saksi Korban di Desa Leleko Kec. Remboken Kabupatn Minahasa. Selanjutnya Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat kaca jendela samping rumah tidak terkunci kemudian Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan mendekati ke arah kaca jendela kamar yang tidak terkunci dan setelah memastikan bahwa kaca jendela tersebut tidak dalam keadaan terkunci, Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian memanggil Terdakwa selanjutnya saat Terdakwa sudah berada dekat dengan Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menahan kaca jendela dan setelah Terdakwa menahan kaca jendela, Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian melepas sandal dan tanpa menggunakan alas kaki Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memanjat masuk ke dalam jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah dan saat Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah berada di dalam kamar, Terdakwa melihat Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengambil handphone-handphone yang berada di dalam kamar. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali serta membawa 5 (lima) buah handphone kemudian Saksi ALDO UMAR Alias ALDO

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan kepada Terdakwa setelah itu posisi tangan kiri Terdakwa yang memegang jendela sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang handphone, setelah itu Saksi ALDO UMAR Alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memanjat keluar dari dalam jendela kamar setelah itu 5 (lima) buah handphone tersebut Terdakwa taruh di dalam bagasi motor. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi ALDO UMAR Alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di bangku belakang langsung pergi ke Kota Bitung;

- Bahwa Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI sekitar pukul 04.00 Wita dibangunkan oleh teman Saksi yaitu Perempuan MUTIARA SUATAN yang mana juga tidur bersama di kamar dengan Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI yang mengatakan kepada Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI bahwa "kita p hp so nda ada (handphone milik saya sudah tidak ada)" kemudian Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI bangun dan bersama dengan Perempuan MUTIARA SUATAN mencari handphone miliknya kemudian Perempuan MUTIARA SUATAN bertanya kepada Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI "ngana p hp ada? (handphone milik kamu ada?)" dan melihat bahwa handphone milik Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI juga sudah tidak ada kemudian Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI bersama dengan Perempuan MUTIARA SUATAN mencari bersama-sama di sekitar tempat tidur dan setelah tidak di temukan Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI bersama dengan Perempuan MUTIARA SUATAN pergi kamar yang bersebelahan dan membangunkan Saksi AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES, selanjutnya teman Perempuan MUTIARA SUATAN mengatakan kepada Saksi AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES "agnes agnes ngana p handphone ada? nda ada le to, torang p hp le so nda ada (agnes agnes handphone milik kamu ada? tidak ada kan, handphone kami juga sudah tidak ada)" kemudian Saksi AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES langsung bangun dan mencari handpone miliknya namun handphone milik Saksi AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES tidak ada. Kemudian Saksi AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES bersama Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI langsung memberitahukan kepada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dan selanjutnya memeriksa di sekitar rumah yang mana didapati kaca jendela kami dalam keadaan terbuka dan melihat ada 1 (satu) jejak kaki di tanah depan jendela beserta lantai di kamar sudah berpasir;

- Bahwa yang menjadi objek pencurian yaitu handphone milik Saksi Korban AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES yakni 1 (satu) handphone Iphone 11 warna putih, 1 (satu) handphone OPPO A9 2020, 1 (satu) handphone OPPO, selanjutnya handphone milik adik Saksi yaitu Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI yakni 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna coral, dan untuk 1 (satu) handphone VIVO milik Perempuan TIARA SUATAN, yang mana total handphone yang hilang pada saat kejadian tersebut sebanyak 5 (lima) unit handphone;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa ALDO UMAR alias ALDO bersama Saksi SALDI NIODE alias ALDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Korban AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES mengalami kerugian sekitar Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SALDI NIODE alias ALDY bersama-sama dengan Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum Terdakwa tidak ajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferdy Worek, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi untuk masalah pencurian handphone;
- Bahwa yang melakukan pencurian handphone yaitu Terdakwa dan temannya Aldo;
- Bahwa kejadiannya di hari senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 03.30 Wita;
- Bahwa tempat kejadian di Desa Leleko Jaga IV Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa;
- Bahwa handphone yang dicuri oleh Terdakwa setahu saksi ada 5 (lima) handphone yang dicuri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mempelajari TKP dan cara Terdakwa melakukan pencurian dimana Terdakwa bisa dikatakan nekat melakukan pencurian didalam sebuah kamar yang didalam kamar tersebut ada orang yang sedang tidur dan pola pencurian ini belum pernah dilakukan oleh para pelaku pencurian yang berasal dari Kabupaten Minahasa dan saksi curiga dari pola permainan dan keberaniannya melakukan pencurian bukanpemain baru pasti Terdakwa sudah melakukan pencurian sebelumnya ditambah para pelaku pencurian yang biasa bermain di Kabupaten Minahasa sebagian besar masih berada di rutan dan darisitulah kami meminta bantuan teman-teman yang bertugas di luar Polres Minahasa dan menyaring nama-nama pelaku yang sudah bebas dari hukuman dan mendapatkan 7 (tujuh) nama sehingga kami mendapatkan 1 (satu) nama yaitu Aldo dan kami buntuti tinggal di Bitung yang kesehariannya merupakan pekerja pabrik ikan di Bitung yang mempunyai pacar yang tinggal di Kotabunan Kabupaten Boltim dan kesimpulannya jika dari Kota Bitung ke Boltim akan melalui Kecamatan Remboken dimana TKP rumah tersebut berada di pinggir jalan setelah itu kami mendapat nama pacar Aldo dan nama teman pacar Aldo lewat profiling IT yang sering berkomunikasi dengan pacar Aldo dan kami minta bertemu dan mengajak untuk bertemu dengan Aldo di Indomaret Bitung;
- Bahwa setelah bertemu dengan Aldo kami mengamankan handphone Iphone XR yang adalah milik korban dan Aldo membawa kami ke kos Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi handphone merk Iphone 11, Iphone XR, Vivo dan Oppo;
- Bahwa handphone yang ditemukan hanya 2 (dua) handphone sedangkan yang lain sudah dijual lagi dan dibuang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan handphone merk Iphone 11 dijual ke orang lewat Tokopedia ;
- Bahwa menurut korban, mereka ada 3 (tiga) orang sedang tidur dikamar dan handphone berada disamping dan sekitar pukul 03.30 Wita bangun dan melihat handphone sudah tidak ada dan ketika melihat ke jendela ada bekas tanda kaki diluar;
- Bahwa setahu saksi korbannya ada dua orang yaitu Agnes dan Aprilia;
- Bahwa setahu saksi total kerugian lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi handphone merk Iphone bisa dilacak dengan icloud dan jika tidak terbaca bisa menggunakan password di ibox tapi harus pemiliknya tapi sekarang sudah bisa dibuat di counter handphone dengan harga satu juta rupiah bahkan lebih dan sekarang di Bitung juga sudah bisa lewat counter handphone;
- Bahwa setahu saksi handphone merk Vivo bisa dilacak lewat imei walaupun handphone hilang orang menggunakan kartu baru akan tercopy masuk ke IT kami dan posisi juga bisa ditemukan asalkan handphone tetap dalam keadaan menyala kurang lebih tiga menit bisa ditemukan;
- Bahwa setahu saksi mereka membuka password icloud Iphone yang dicuri di counter handphone di Bitung;
- Bahwa kami menangkap Aldo jam tujuh kemudian kami menangkap Terdakwa jam sepuluh;
- Bahwa Aldo dan Terdakwa di tangkap di Bitung;
- Bahwa saat itu kami tidak menemukan handphone yang dicuri pada Terdakwa, yang ada hanya handphone milik isterinya;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Agnesia Prayshe Mongkau alias Agnes, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan hari ini untuk masalah pencurian handphone;
- Bahwa yang melakukan pencurian handphone yaitu Terdakwa dan temannya Aldo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 03.30 Wita di Desa Leleko Jaga IV Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa dalam rumah Kel Mongkau-Manopo;
- Bahwa saat itu saksi bersama Aprilia dan teman saksi tidur dalam kamar yang saling terhubung dimana handphone saksi merk Iphone 11 saksi letakkan di samping bantal kepala sedangkan handphone Oppo saksi pegang di tangan sampai saksi tertidur sekitar pukul 02.00 Wita kemudian pukul 04.00 Wita saksi dibangunkan oleh teman saksi dengan menanyakan keberadaan handphonenya kemudian saksi bangun dan mencari handphone namun handphone sudah tidak berada di tempat semula yaitu handphone milik saksi, Aprilia dan milik teman saksi. Kami memberitahukan kepada orangtua kami dan mengecek ke seluruh bagian rumah dan menemukan salah satu kaca jendela dalam keadaan terbuka

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melihat ada jejak kaki di tanah depan jendela dan lantai di kamar berpasir;

- Bahwa handphone yang dicuri oleh Terdakwa setahu saksi ada 5 (lima) handphone yang dicuri;
- Bahwa yang dicuri handphone merek Iphone 11, Iphone XR, Oppo A9, Vivo dimana teman saksi menitipkan handphone Vivo ke saksi untuk diberikan ke keluarganya tapi belum sempat diberikan sudah dicuri;
- Bahwa saat itu hanya handphone yang hilang dan ditemukan sekitar bulan Juni/Juli 2024;
- Bahwa yang ditemukan handphone merek Iphone XR dan Oppo A9 sedangkan yang lain tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan handphone merek Realme C53 sebagai ganti rugi;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Aprilia Vhelia Mongkau alias Prili, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan masalah pencurian handphone;
- Bahwa yang melakukan pencurian handphone yaitu Terdakwa dan temannya Aldo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 03.30 Wita, di Desa Leleko Jaga IV Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa dalam rumah Kel Mongkau-Manopo;
- Bahwa saat itu saksi bersama Agnes dan teman saksi tidur dalam kamar yang saling terhubung dimana handphone saksi merk Iphone XR saksi letakkan di samping tempat tidur dalam keadaan dicharger sedangkan handphone merek Vivo milik teman saksi berada di samping teman saksi dan saksi tidur sekitar pukul 12.00 Wita kemudian pukul 04.00 Wita saksi dibangunkan oleh teman saksi dengan menanyakan keberadaan handphonenya kemudian saksi bangun dan juga membangunkan Agnes dan kami mencari handphone namun handphone sudah tidak berada di tempat semula yaitu handphone milik saksi, Agnes dan milik teman saksi. Kami memberitahukan kepada orangtua kami dan mengecek ke seluruh bagian rumah dan menemukan salah satu kaca jendela dalam keadaan terbuka serta melihat ada jejak kaki di tanah depan jendela dan lantai di kamar berpasir;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi handphone yang dicuri oleh Terdakwa ada 5 (lima) handphone;
- Bahwa ada handphone merek Vivo milik teman saksi bernama Tiara Suatan;
- Bahwa saat itu hanya handphone yang hilang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan apa-apa kepada saksi sebagai ganti rugi;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Aldo Umar alias Aldo, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan untuk masalah pencurian handphone;
- Bahwa yang mealkukan pencurian handphone adalah saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di di Desa Lelelko Jaga IV Kec Remboken Kab Minahasa;
- Bahwa awalnya saksi memanggil Terdakwa menemani saksi ke Kotabunan Boltim menggunakan sepeda motor untuk mengantar uang dan dalam perjalanan pulang dari Boltim ke Bitung kami terkena hujan dan berhenti di sebuah pondok di Remboken kemudian saat menunggu hujan berhenti saksi mendengar ada bunyi handphone kemudian saksi melihat ke jendela rumah yang terbuka ada handphone didalam kamar. Setelah itu saksi memanggil Terdakwa untuk menahan kaca jendela karena saksi akan masuk ke dalam untuk mengambil handphone;
- Bahwa jendela tersebut tidak menggunakan teralis sehingga saksi bisa masuk ke dalam dan sampai di dalam ruangan yang adalah kamar ada tiga orang yang sedang tidur lalu kemudian saksi mengambil handphone;
- Bahwa kamar tersebut ada dua kamar yang saling terhubung, yang dua orang tidur bersama kemudian yang satu orang tidur sendiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa jalan keluar dengan cara mengendap-endap, keluar dari jendela dan langsung pulang ke Bitung bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan Iphone XR dan Oppo, saksi membawa Iphone XR ke counter hp dan mengatakan kepada penjaga counter kalau saksi lupa pola passwordnya dan menyuruh penjaga counter untuk membukanya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar untuk Iphone sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah dan untuk Vivo sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa handphone merek Vivo sudah saksi jual ke orang pasar dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Iphone 11 dibawa oleh Terdakwa, Oppo dijual di orang di pasar dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami membuka password Iphone secara bersama-sama di tempat yang sama;
- Bahwa saksi sudah dua kali melakukan pencurian tapi yang pertama kali hanya saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendengar ada bunyi handphone saat ada di pondok dan saksi melihat ke dalam lewat jendela rumah ada handphone dengan layar yang menyala karena kamar tersebut tidak ada lampu;
- Bahwa jendela tersebut tidak terkunci dan cara membukanya hanya dengan mengangkatnya saja;
- Bahwa saksi yang terlebih dahulu pergi ke jendela dan saksi tidak bilang apa-apa kepada Terdakwa sebelum pergi ke jendela;
- Bahwa Terdakwa membantu saksi memegang jendela dan saat saksi keluar saksi menyuruh Terdakwa memegang handphone yang saksi ambil dan kami mengisi handphone-handphone tersebut ke dalam bagasi sepeda motor dan langsung jalan pulang ke Bitung walaupun masih dalam keadaan hujan;
- Bahwa pencurian yang pertama saksi lakukan di Manado yaitu mencuri sepeda motor dan dihukum 10 (sepuluh) bulan penjara;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan untuk masalah pencurian handphone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Lelelko Jaga IV Kec Remboken Kab Minahasa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Aldo berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah Kotabunan Boltim menuju ke Bitung namun diterngah jalan berhenti untuk berteduh di salah satu rumah di Remboken dan Aldo melihat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn



jendela samping rumah yang berada di belakang pondok tidak terkunci dan memanggil Terdakwa untuk menahan jendela tersebut kemudian Aldo memanjat jendela dan masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil melihat keadaan sekitar dan dari luar jendela Terdakwa melihat Aldo mengambil satu buah handphone yang sedang dicharge dan sekitar sepuluh menit kemudian Aldo kembali dengan membawa 5 (lima) buah handphone dan menyerahkan ke Terdakwa dengan posisi tangan kiri Terdakwa memegang jendela sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang handphone kemudian kami langsung mengendarai sepeda motor menuju ke Bitung;

- Bahwa handphone yang diambil Aldo ada Iphone XR, Iphone 11, Oppo A9 dan 2 (dua) buah Vivo;
- Bahwa sesampainya di Bitung kami menuju counter handphone untuk mereset 5 (lima) handphone tersebut kemudian Terdakwa mengambil satu handphone merek Iphone 11 warna putih sedangkan yang lainnya diambil oleh Aldo;
- Bahwa Terdakwa membayar biaya mereset Iphone sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kerja ikan;
- Bahwa Iphone 11 tersebut Terdakwa simpan selama tiga hari kemudian Terdakwa jual ke teman Terdakwa Fika Asmila dengan harga Rp. 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi karena Terdakwa memiliki anak yang baru berusia satu tahun tiga bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan Aldo masuk kedalam dan Terdakwa tahu nanti setelah didalam Terdakwa melihat dia mengambil handphone;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak lari meninggalkan Aldo karena Terdakwa takut meninggalkan Aldo karena kami berteman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memberikan ganti rugi ke korban Agnes berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan 1 (satu) buah handphone merek Realme C53;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone model Iphone XR, versi iOS 17.5.1, Nomor seri C6KXW772KXK, IMEI 353056100389258;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A9 2020, model CPH1937, Nomor seri 5C932E8, IMEI (slot 1) 866967049917936 (slot 2) 866967049917928;
- 1 (satu) buah kotak dus handphone Iphone 11 warna putih;
- 1 (satu) buah kotak dus handphone OPPO beserta nota pembeliannya;
- 1 (satu) buah kotak dus handphone Iphone XR warna coral yang dusnya warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April tahun 2024 pada pukul 03.30 WITA di Desa Leleko Jaga IV Kec. Remboken Kabupaten Minahasa tepatnya dirumah saksi korban Agnesia Prayshe Mongkau alias Agnes Terdakwa Saldi Niode alias Aldy bersama-sama dengan saksi Aldo Umar alias Aldo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) handphone Iphone 11 warna putih, 1 (satu) handphone OPPO A9 2020, 1 (satu) handphone OPPO, 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna coral, dan untuk 1 (satu) handphone VIVO, milik saksi korban tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama saksi Aldo Umar alias Aldo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor dari arah Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang akan pulang ke Kota Bitung kemudian saat di perjalanan sudah mulai hujan sehingga Terdakwa dan Saksi Aldo Umar alias Aldo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti untuk berteduh di salah satu pondok depan rumah saksi Korban di Desa Leleko Kec. Remboken Kabupaten Minahasa.
- Bahwa kemudian saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat kaca jendela samping rumah tidak terkunci kemudian Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan mendekati kearah kaca jendela kamar yang tidak terkunci kemudian memanggil Terdakwa selanjutnya saat Terdakwa sudah berada dekat dengan Saksi ALDO UMAR alias ALDO

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn



(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menahan kaca jendela dan setelah Terdakwa menahan kaca jendela,

- Bahwa saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian melepas sandal dan tanpa menggunakan alas kaki Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memanjat masuk ke dalam jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah dan saat Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah berada di dalam kamar;

- Bahwa saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengambil handphone-handphone yang berada di dalam kamar. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali serta membawa 5 (lima) buah handphone kemudian Saksi ALDO UMAR Alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan kepada Terdakwa setelah itu posisi tangan kiri Terdakwa yang memegang jendela sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang handphone, setelah itu Saksi ALDO UMAR Alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memanjat keluar dari dalam jendela kamar setelah itu 5 (lima) buah handphone tersebut Terdakwa taruh di dalam bagasi motor. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi ALDO UMAR Alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di bangku belakang langsung pergi ke Kota Bitung;

- Bahwa barang yang diambil yaitu handphone milik Saksi Korban AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES yakni 1 (satu) handphone Iphone 11 warna putih, 1 (satu) handphone OPPO A9 2020, 1 (satu) handphone OPPO, selanjutnya handphone milik adik Saksi yaitu Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI yakni 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna coral, dan untuk 1 (satu) handphone VIVO milik Perempuan TIARA SUATAN, yang mana total handphone yang hilang pada saat kejadian tersebut sebanyak 5 (lima) unit handphone;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Korban AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES mengalami kerugian sekitar Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana, Subsidair pasal 362 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Pada Waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

## A.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Saldi Niode alias Aldy, yang sehat jasmani dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn



rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

## A.2. Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang bahwa mengambil adalah memindahkan dari tempat semula ketempat lain, sehingga pemilik kesulitan menguasai miliknya. bahwa barang sesuatu adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya. didalam hukum perdata barang (zaak) merupakan suatu unsur yang memiliki nilai yang berguna dan melekat pada pemiliknya. menurut S.R. SIANTURI, SH mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan barang adalah setiap benda yang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terurai sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April tahun 2024 pada pukul 03.30 WITA di Desa Leleko Jaga IV Kec. Remboken Kabupaten Minahasa tepatnya dirumah saksi korban Agnesia Prayshe Mongkau alias Agnes Terdakwa Saldi Niode alias Aldy bersama-sama dengan saksi Aldo Umar alias Aldo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) handphone Iphone 11 warna putih, 1 (satu) handphone OPPO A9 2020, 1 (satu) handphone OPPO, 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna coral, dan untuk 1 (satu) handphone VIVO, milik saksi korban tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama saksi Aldo Umar alias Aldo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor dari arah Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang akan pulang ke Kota Bitung kemudian saat di perjalanan sudah mulai hujan sehingga Terdakwa dan Saksi Aldo Umar alias Aldo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti untuk berteduh di salah satu pondok depan rumah saksi Korban di Desa Leleko Kec. Remboken Kabupatn Minahasa.
- Bahwa kemudian saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat kaca jendela samping rumah tidak terkunci kemudian Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam



berkas perkara terpisah) berjalan mendekati ke arah kaca jendela kamar yang tidak terkunci kemudian memanggil Terdakwa selanjutnya saat Terdakwa sudah berada dekat dengan Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menahan kaca jendela dan setelah Terdakwa menahan kaca jendela,

- Bahwa saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian melepas sandal dan tanpa menggunakan alas kaki Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memanjat masuk ke dalam jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah dan saat Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah berada di dalam kamar;

- Bahwa saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengambil handphone-handphone yang berada di dalam kamar. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali serta membawa 5 (lima) buah handphone kemudian Saksi ALDO UMAR Alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan kepada Terdakwa setelah itu posisi tangan kiri Terdakwa yang memegang jendela sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang handphone, setelah itu Saksi ALDO UMAR Alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memanjat keluar dari dalam jendela kamar setelah itu 5 (lima) buah handphone tersebut Terdakwa taruh di dalam bagasi motor.

Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi ALDO UMAR Alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di bangku belakang langsung pergi ke Kota Bitung;

- Bahwa barang yang diambil yaitu handphone milik Saksi Korban AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES yakni 1 (satu) handphone Iphone 11 warna putih, 1 (satu) handphone OPPO A9 2020, 1 (satu) handphone OPPO, selanjutnya handphone milik adik Saksi yaitu Saksi APRILIA VHELIA MONGKAU alias PRILI yakni 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna coral, dan untuk 1 (satu) handphone VIVO milik Perempuan TIARA SUATAN, yang mana total handphone yang hilang pada saat kejadian tersebut sebanyak 5 (lima) unit handphone;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi ALDO UMAR alias ALDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Korban



AGNESIA PRAYSHE MONGKAU alias AGNES mengalami kerugian sekitar Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap ternyata Terdakwa Saldi Niode alias Aldy bersama-sama dengan saksi Aldo Umar alias Aldo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) handphone Iphone 11 warna putih, 1 (satu) handphone OPPO A9 2020, 1 (satu) handphone OPPO, 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna coral, dan untuk 1 (satu) handphone VIVO, milik saksi korban;

A.3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang barang yang diambil adalah harus milik/kepunyaan orang lain. Baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang bahwa 1 (satu) handphone Iphone 11 warna putih, 1 (satu) handphone OPPO A9 2020, 1 (satu) handphone OPPO, 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna coral, dan untuk 1 (satu) handphone VIVO, milik kedua saksi korban;

Menimbang berdasarkan fakta diatas Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; -

A.4. Unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang Bahwa memiliki adalah memperlakukan barang bagai milik sendiri padahal barang yang diperlakukan milik orang lain. Bahwa melawan Hukum adalah tidak berdasar atas hak yang sah ;

Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan saksi Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut dan menjual tanpa ijin dari pemiliknya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Pada Waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah halaman dari rumah yang telah dipagari;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan pada malam hari dan barang-barang tersebut berada didalam rumah korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A. 6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Saldi Niode alias Aldy bersama-sama dengan saksi Aldo Umar alias Aldo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan dipersidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan diperlakukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidana bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :\_

- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka dihukum membayar biaya perkara sebagaimana amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Saldi Niode alias Aldy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa lamanaya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone model Iphone XR, versi iOS 17.5.1, Nomor seri C6KXW772KXK, IMEI 353056100389258;
  - 1 (satu) unit handphone OPPO A9 2020, model CPH1937, Nomor seri 5C932E8, IMEI (slot 1) 866967049917936 (slot 2) 866967049917928;
  - 1 (satu) buah kotak dus handphone Iphone 11 warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak dus handphone OPPO beserta nota pembeliannya;
  - 1 (satu) buah kotak dus handphone Iphone XR warna coral yang dusnya warna putih;

Dikembalikan kepada Agnesia Prayshe Mongkau.

6. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Margaret Carla Rampengan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Natalia Katimpali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak,  
S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Margaret Carla Rampengan, S.H.